

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Pemerintah di Kabupaten Wajo

Andi Nasrullah¹, Aminuddin^{2*}, Dahliah Baharuddin³, Syamsu Nujum⁴
andinusrullah043@gmail.com¹, aminuddin.aminuddin@umi.ac.id^{2*}, dahliah.dahliah@umi.ac.id³,
syamsu.nujum@umi.ac.id⁴

¹Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia

^{2*.3.4}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja modal pemerintah di Kabupaten Wajo dalam kurun waktu 2014-2020. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana koefisien korelasi (R), koefisien determinansi (*R Square*), dan uji t. Perhitungannya menggunakan *Software Statistical Product and Service Solutions* (SPSS). Berdasarkan hasil estimasi diperoleh nilai konstanta sebesar 7,596 koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,752, koefisien korelasi (R) diperoleh sebesar 0,920. Sedangkan koefisien determinansi (*R Square*) sebesar 84,6 persen. Artinya bahwa belanja modal pemerintah di Kabupaten Wajo sebesar 84,6 persen di pengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah dan sisanya sebesar 15,6 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini. Hasil uji t menunjukkan bahwa untuk variabel belanja modal diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$. ($5,739 > 2,447$). Artinya secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pemerintah di Kabupaten Wajo dalam kurun waktu 2014-2020.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Pemerintah

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Pembangunan nasional yang dilakukan bangsa Indonesia merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara secara keseluruhan. Pembangunan nasional dilaksanakan bersama oleh rakyat dan merupakan pembangunan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, dan berkelanjutan, untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan bangsa lain. Sebagaimana telah diketahui bahwa untuk mewujudkan pembangunan nasional maka pelaksanaan pembangunan harus adil dan merata diseluruh tanah air, hal ini tidak terlepas adanya peranan pembangunan nasional. Mencapai keberhasilan pembangunan daerah agar menjadi pembangunan yang benar-benar utuh, untuk itu perlu diusahakan adanya keselarasan antara perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional sehingga sasaran pembangunan nasional dapat tercapai dengan baik, serta disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh daerah (Muchtholifah 2010)

Peneliti atau penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk membangun pembangunan suatu daerah dengan baik maka harus dilakukan dengan upaya pembangunan yang berkesinambungan secara menyeluruh untuk meningkatkan kualitas hidup keseluruhan daerah baik sebagai individu masyarakat, kesatuan bangsa, maupun negara. Bukan hanya itu untuk mewujudkan pembangunan yang baik dilakukan pula dengan pelaksanaan pembangunan secara adil dan merata serta selaras dan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki disetiap wilayah.

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dari tahun ke tahun kebijakan mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) di setiap daerah provinsi, kabupaten dan kota relatif tidak banyak. Artinya, sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) komponennya itu-itu juga yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, dan bagian laba dari BUMN. Hal ini lebih dipengaruhi oleh kebijakan Fiskal (National Fiscal Policy) pemerintah pusat mengandalkan penerimaan jenis pajak yang "subur" untuk kepentingan nasional.

Setelah Desentralisasi digulirkan oleh pemerintah pusat, maka Pemerintah Daerah (pemda) berlomba-lomba menciptakan "kreativitas baru" untuk mengembangkan dan meningkatkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing daerah. Selama Pendapatan Asli Daerah (PAD) benar benar tidak memberatkan atau membebani masyarakat lokal, Investor lokal, maupun Investor asing, tentu tidak masalah. Dan dapat dikatakan bahwa daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat setiap tahun mengindikasikan daerah tersebut mampu membangun secara mandiri tanpa tergantung dana pusat.

Sebaliknya jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru berdampak terhadap perekonomian daerah yang tidak berkembang atau semakin buruk, maka belum dapat dikatakan keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah. Pemahaman kemana sebenarnya pergerakan Otonomi Daerah, masih kurang. Mereka berfikir Otonomi Daerah hanya untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar besarnya. Itu persepsi yang salah. Tujuan dan sasaran pemberian Otonomi Daerah dalam artian wewenang yang luas kepada Kabupaten dan Kota adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa mempertimbangkan bahwa ini sangat memberatkan masyarakat lokal, investor lokal dan investor asing, justru menghambat perkembangan perekonomian daerah terutama dalam era kompetitif yang berlaku sekarang. Dimana pelayanan terbaik dan iklim usaha yang kondusif ikut menentukan investasi di daerah.

Kabupaten Wajo adalah sebuah kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan. Ibukotanya Sengkang, yang berjarak sekitar 230 km atau 4 jam perjalanan dari Kota Makassar. Kabupaten ini berdiri pada tanggal 29 Maret 1399. Berbatasan dengan Kabupaten Soppeng. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah salah satu pelaku ekonomi yang memegang peranan penting dalam sebuah perekonomian modern pemerintah memiliki kekuatan serta kemampuan untuk mengatur dan mengawasi perekonomian disamping itu juga mampu melaksanakan kegiatan- kegiatan ekonomi yang tidak dapat dilaksanakan oleh rumah tangga dan perusahaan.

Keuangan Daerah, Menurut Yani (2009), keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Ruang lingkup keuangan daerah meliputi: (a) Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; (b) Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan membayar tagihan pihak ketiga; (c) Penerimaan daerah; (d) Pengeluaran daerah; (e) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; (f) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum. Menurut Halim (2007 h. 20) APBD adalah suatu anggaran daerah. APBD memiliki unsur-unsur sebagai berikut : (a) Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci; (b) Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya terkait aktivitas tersebut, dan adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan; (c) Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 17 yang dimaksud dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Struktur APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan publik. Tahapan dalam penyusunan APBD antara lain; penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), penyiapan Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD), penyusunan RKA SKPD, penyiapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD, dan evaluasi Raperda APBD (Nordriawan et al, 2012).

Di era reformasi pengelolaan keuangan daerah sudah mengalami berbagai perubahan regulasi dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut merupakan rakaian bagaimana suatu Pemerintah Daerah dapat menciptakan good governance dan clean government dengan melakukan tata kelola pemerintahan dengan baik. Keberhasilan dari suatu pembangunan di daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang di kelola dengan manajemen yang baik pula. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Menurut Abdullah (2007) anggaran pendapatan belanja daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Menurut Sumarsono (2010 : 115) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD), dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Menurut Darise (2009, h.33) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Widjaja (2007 : 78) PAD terdiri dari pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah seperti bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah serta pinjaman dan pendapatan asli daerah yang sah seperti hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro. Pendapatan asli daerah yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bratakusumah dan Solihin 2004 : 173).

Hipotesis, Berdasarkan latar belakang, tinjauan pustaka maka penulis merumuskan hipotesis dalam penelitian ini yaitu diduga Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap belanja modal Pemerintah di Kabupaten Wajo.

Metode Analisis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan secara kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistic, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (sugiyono, 2017:8). Penelitian ini bersifat asosiatif (hubungan), yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih . dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengaruh antara variabel bebas (independen) dan yaitu Pendapatan Asli Daerah (X) dan variabel terikat (dependen) Belanja Modal (Y) B. Lokasi dan Waktu Penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Regresi Linier Sederhana

Bagian ini penulis akan membahas tentang pengaruh yang ditimbulkan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal pemerintah di Kabupaten Wajo yang akan dianalisis dengan menggunakan model analisis regresi linear sederhana yang akan diolah melalui *Software SPSS*. Dari hasil penelitian diperoleh hasil akhir sebagai berikut;

Tabel 1 Hasil Regresi Linier

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7,596	3,107		2,445	,050
Ln X	0,752	0,131	0,920	5,732	,001

Sumber : Hasil Regresi SPSS (2021)

Berdasarkan Tabel, diperoleh persamaan regresinya sebagai berikut:

$$\ln Y = 7,596 + 0,725 \ln X$$

Persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 7,598, hal ini berarti apabila variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mengalami perubahan atau tetap maka belanja modal Pemerintah Kabupaten Wajo sebesar 7,598 persen. Koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah (X) sebesar 0,725, hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1 persen maka belanja modal Pemerintah Kabupaten Wajo meningkat sebesar 0,725, persen.

Pengujian Hipotesis

- 1) **Uji Signifikansi (t)**, Berdasarkan Tabel 1 tersebut, variabel Pendapatan Asli Daerah (X) diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yakni sebesar $5,732 > 2,44$ pada $\alpha = 0,05$ dengan derajat signifikansinya lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,001 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya bahwa secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh nyata terhadap belanja modal pemerintah Kabupaten Wajo. Setiap kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka akan mampu meningkatkan belanja modal pemerintah Kabupaten Wajo dalam kurun waktu 2014-2021
- 2) **Uji Koefisien Korelasi dan Determinasi**, Uji koefisien korelasi dan determinasi ini digunakan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan dan tingkat keeratan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan belanja modal Pemerintah Kabupaten Wajo. Hasilnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2 Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,920 ^a	0,846	0,0630440495

Sumber : Hasil Regresi SPSS (2021)

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi R sebesar 0,920, artinya bahwa terdapat hubungan yang kuat antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan

belanja modal Pemerintah Kabupaten Wajo yakni sebesar 92 persen. Selanjutnya diperoleh nilai koefisien determinasi R^2 sebesar 0,846 persen. Hal ini mengandung arti bahwa belanja modal Pemerintah Kabupaten Wajo sebesar 84,6 persen dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sisanya sebesar 15,4 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model ini.

Pembahasan

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Wajo, Di era reformasi pengelolaan keuangan daerah sudah mengalami berbagai perubahan regulasi dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut merupakan rakaian bagaimana suatu Pemerintah Daerah dapat menciptakan *good governance* dan *clean government* dengan melakukan tata kelola pemerintahan dengan baik. Keberhasilan dari suatu pembangunan di daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang di kelola dengan manajemen yang baik pula. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 pasal 3 meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD. Pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah setelah mulai diterapkannya otonomi daerah sejak tahun 2001, diharapkan pembangunan di daerah dapat lebih mendorong pemerataan pembangunan, dan juga mempercepat pemulihan perekonomian. Kemandirian daerah dapat dilihat dari perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), artinya semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan semakin membaiknya kondisi perekonomian daerah tersebut. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Wajo dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Wajo Tahun 2014-2021

No	Tahun	PAD(Rp)	Pertumbuhan(%)
1	2014	9.978.255.000	-
2	2015	12.642.155.000	27
3	2016	12.327.988.000	(3)
4	2017	11.006.703.000	(13)
5	2018	15.730.667.000	47
6	2019	27.689.045.000	120
7	2020	37.942.006.000	103

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab.Wajo

Tabel di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Wajo dalam kurun waktu 2014-2020 cenderung meningkat disetiap tahunnya. Dimana pada tahun 2014 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.9.978.255.000 jumlah ini meningkat drastis menjadi Rp. 12.642.155.000. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Wajo terus terjadi hingga tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 37.942.006.000.

peningkatan ini disebabkan oleh membaiknya system pengutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Wajo.

Penyelenggaraan pemerintah daerah tidak lepas dari adanya penggunaan dan pemanfaatan anggaran serta pendapatan daerah, dan setiap tahun juga selalu saja pemerintah daerah mempersiapkan perencanaan anggaran atau yang sering disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang biasa disingkat dengan APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD.

Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan. Struk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Wajo dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 4 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Wajo Tahun 2014-2020

No	Tahun	APBD(Rp)	Pertumbuhan(%)
1	2014	340.469.597.812	-
2	2015	379.771.556.409	11,54
3	2016	429.931.769.661	14,73
4	2017	396.821.732.177	-9,72
5	2018	491.936.658.319	27,94
6	2019	501.936.658.319	2,94
7	2020	1.096.799.578.393	174,72

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab.Wajo

Tabel di atas menunjukkan bahwa APBD Kabupaten Wajo tahun anggaran 2014-2021 mengalami flukuasi, dimana pada tahun 2014 sebesar Rp 340.469.597.812, jumlah ini meningkat 11,54 dari tahun 2014 dan pada tahun 2016 realisasi APBD di Kabupaten Wajo sebesar Rp 429.931.769.661 atau tumbuh 14,73 persen. Peningkatan ini terus terjadi hingga tahun tahun 2021 yaitu Rp 1.209.439.779.763. Jumlah pendapatan tertinggi terjadi disumbangkan oleh dana perimbangan sedangkan bagian yang terkecil adalah retribusi daerah yaitu sebesar Rp.621.623.184 jumlah meningkat pada tahun 2021 menjadi Rp 668.255.186. Sumber APBD di Kabupaten Wajo tertinggi adalah belanja daerah yaitu sebesar Rp 524.744.939.616. Tingginya belanja modal ini diperoleh dari dana perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dana ini lebih banyak di alokasikan pada sektor infrastruktur dan belanja pegawai.

Perkembangan Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Wajo, Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan

menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasional dan pemeliharaan. Belanja modal dibagi menjadi dua bagian yaitu belanja publik, merupakan belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. Contoh belanja publik yaitu pembangunan jembatan dan jalan raya, pembelian alat transportasi massa, dan pembelian mobil ambulans. Yang kedua belanja aparatur yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat akan tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. Contoh belanja aparatur: pembelian kendaraan dinas, pembangunan gedung pemerintahan, dan pembangunan rumah dinas. Kedua jenis belanja tersebut termasuk dalam belanja modal Kabupaten Wajo. Perkembangan belanja modal di Kabupaten Wajo tahun 2014-2020 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 5 Realisasi dan Pertumbuhan Belanja Modal Kabupaten Wajo Tahun 2014-2020

No	Tahun	Belanja Modal(Rp)	Pertumbuhan(%)
1	2014	57.193.267.000	-
2	2015	77.172.011.000	34,93
3	2016	92.844.733.000	27,40
4	2017	77.513.514.000	-26,81
5	2018	108.781.835.000	54,67
6	2019	95.488.129.000	-23,24
7	2020	153.868.302.000	102,08

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab.Wajo

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi belanja modal di Kabupaten Wajo terlihat fluktuasi dari tahun ketahun namun cenderung menurun, dimana pada tahun 2014 realisasi belanja modal di Kabupaten Wajo sebesar Rp 57.193.267.000, jumlah ini meningkat Rp77.172.011.000. Peningkatan ini terjadi hingga tahun 2016 dimana belanja modal pemerintah Kabupaten Wajo tercatat sebesar Rp 92.844.733.000. Terjadinya peningkatan belanja modal pemerintah di Kabupaten Wajo di alokasikan kepada pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan dan sarana pendidikan. Kemudian pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp 77.513.514.000 atau turun 26,81 persen dari tahun 2016, dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan kembali menjadi Rp 108.781.835.000, dan pada tahun 2019 sedikit menurun sebesar Rp 95.488.129.000. Kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp 153.868.302.000. Tingginya pengeluaran belanja modal pemerintah di Kabupaten Wajo menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Wajo telah berupaya membangun daerah secara efektif sehingga dampaknya dapat dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Wajo.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan yang dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap belanja modal Pemerintah Kabupaten Wajo dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,752, yang artinya bahwa setiap kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1 persen menyebabkan meningkatnya belanja modal pemerintah Kabupaten Wajo sebesar 0,752 persen. Pengaruh signifikan ini dapat diketahui dari nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $(5,732 > 1,86)$ pada alfa 5 %. Sedangkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,864 nilai ini menyatakan bahwa belanja modal pemerintah Kabupaten Wajo sebesar 86,4 persen dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sisanya 15,6 persen dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

Beberapa saran yang perlu dikemukakan adalah meliputi: Pengeluaran belanja modal perlu lebih diprioritaskan pada peningkatan kesejahteraan rakyat yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Wajo. Hal ini menandakan bahwa pengeluaran pemerintah daerah, khususnya untuk belanja modal harus lebih difokuskan pada sektor-sektor yang mampu mendorong peningkatan ekonomi dan kemandirian masyarakat secara berkelanjutan; Optimalisasi potensi penerimaan daerah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu alternatif sumber penerimaan utama. Untuk itu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi perlu mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Wajo; Untuk mewujudkan kemandirian pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya untuk alokasi belanja modal, dalam jangka panjang sebaiknya Pemerintah Kabupaten Wajo perlu mengurangi ketergantungan atas transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Referensi

- Abdullah, Rozali. 2007. Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Bahar, Ujang. 2009. Otonomi Daerah terhadap Pinjaman Luar Negeri. Kembangan. Jakarta Barat.
- BPS. 2015. Kabupaten Wajo dalam Angka. Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo.
- Bratakusumah, dan Solihin. 2004. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Darise, Nurlan. 2009. Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU.Edisi Kedua. PT. Macana Jaya Cemerlang. Jakarta
- Empat.
- Fokusmedia, Tim Redaksi. 2006. Undang-Undang Otonomi Daerah. Fokusmedia. Bandung
- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba
- Muchtholifah. 2010. Pengaruh PDRB, Inflasi, Investasi Industri, dan Jumlah Tenaga Kerja terhadap PAD di Kota Mojokerto. Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan Vol.1 No.1. UPNV. Surabaya
- Nordiawan, Deddi et al. 2012. Akuntansi Pemerintahan. Edisi Ketiga. Salemba Empat. Jakarta.
- Saputra. Dori 2014. Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat. Artikel Ilmiah. Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang.
- Sumarsono, Sonny. 2010. Manajemen Keuangan Pemerintahan. Edisi pertamaYogyakarta:graha ilmu.
- Syakhiruddin. 2008. Statistika Ekonomi. CV Perdana Mulya Sarana. Medan
- Whidjaja, HAW. 2007. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Yani, Ahmad. 2009. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia.Jakarta:Rajawali Pers.